

**ANALISIS SANKSI PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan  
Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



**Oleh:**

**NUR HAMDI**

**NIM: 1402026070**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2020**

**Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H**

*Karang Malang Lor Rt.04 Rw.05 Sumbersari Ngampel Kendal*

**Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I, M.Ag**

Jl. Sendang Utara RT. 05 RW. 08 Gemah Semarang

---

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal: Naskah Skripsi

An. Sdr.Nur Hamdi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Hamdi

Nim : 1402026070

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS SANKSI PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Sng)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Pembimbing I

Semarang, 10 April 2020

Pembimbing II

**Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H**

**NIP. 19730821 200003 1 002**

**Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I, M.Ag**

**NIP. 19810622 200804 2 022**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 17 (Tujuh Belas) bulan April tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Hamdi  
NIM : 1402026070  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Sanksi Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg)  
Pembimbing : 1. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H  
2. Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H (Penguji 1)
2. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H (Penguji 2)
3. Rustam DKAH, M.Ag (Penguji 3)
4. Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / TIDAK-LULUS\*** dengan nilai: **3.68 ( B+ )**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

  
ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

  
RUSTAM D.K.A.H

\*coret yang tidak perlu

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”*

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafa'atnya dihari akhir kelak.

Dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis atas perjuangan dan kesabarannya dalam membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung penulis, serta cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.


Terimakasih juga penulis sampaikan kepada saudara penulis, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, memberikan semangat dan doa untuk keberhasilan penulis.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Maret 2020

Deklarator,



**NUR HAMDY**

**NIM: 1402026070**

## ABSTRAK

Sanksi tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba, diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adapun ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar. Pemakai narkoba memang sudah jelas tindak pidananya, artinya secara jelas mengkonsumsi barang terlarang. Namun bagi penyimpan narkoba seperti dalam putusan pengadilan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg, memiliki narkoba belum tentu penggunaannya untuk di konsumsi. Dalam hal tujuannya tentunya tidak selalu mengarah ke hal yang negatif, karena dapat pula narkoba atas izin pihak yang berwenang dibuat bahan penelitian, dan hal tersebut diperbolehkan.

Dari latar belakang masalah tersebut dapat penulis tarik rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana sanksi tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg.?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Metode Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Bahwa Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- mengacu pada pasal yang didakwakan penuntut umum yaitu UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya yaitu pasal 112 ayat (1) Secara detail unsur pasal tersebut telah dirinci oleh hakim. Terdakwa mengakui bahwa kepemilikannya atas 3 paket sabu adalah perbuatan tanpa izin. Dari itu maka terdakwa di vonis pidana penjara lima tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000. 2) Bahwa tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba dalam putusan PN Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg menurut hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*. Karena tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba bukan merupakan *jarīmah ḥudud* maupun *qiṣās-diyat*. Adapun terkait dengan sanksi pidana dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan. Akan tetapi dalam hal ini menurut penulis, serta melihat konteks Indonesia, hukuman paling sesuai adalah hukuman penjara, dengan tujuan supaya pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba dapat merasa jera. Namun dalam hal ini pelaku harus terbukti bahwa adanya ia menyimpan itu dipergunakan untuk tidak semestinya. Artinya adanya ia memiliki adalah melanggar hukum.

Kata Kunci : *Putusan Pengadilan, Narkoba, Ta'zīr*


## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat. Skripsi ini berjudul: **ANALISIS SANKSI PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg)** Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran-saran dan do'a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Kedua Orang tua penulis, yang telah memberikan kasih dan sayangnya sepanjang masa, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho dan Kasih Sayang-Nya kepada keduanya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 10 April 2020

Penulis



**NUR HAMDI**

**NIM: 1402026070**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>IX</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penulisan .....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA</b>	
<b>A. Tinjauan Hukum Pidana Positif .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19
<b>B. Tinjauan Hukum Pidana Islam.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian <i>Jarīmah</i> .....	21
2. Unsur-unsur <i>Jarīmah</i> .....	23
3. Macam-macam <i>Jarīmah</i> .....	24
<b>C. Sanksi Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika .....</b>	<b>29</b>
1. Narkotika dalam Hukum Indonesia .....	29
2. Narkotika dalam Hukum Islam .....	36

**BAB III : SANKSI PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR  
181/PID.SUS/2019/PN SMG)**

- A. Perbuatan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor  
181/Pid.Sus/2019/PN Smg ..... 41
- B. Tuntutan Jaksa dalam putusan Negeri Semarang Nomor  
181/Pid.Sus/2019/PN Smg ..... 50
- C. Sanksi Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika dalam Putusan Negeri  
Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg ..... 51

**BAB IV : ANALISIS SANKSI PIDANA TANPA HAK MEMILIKI  
NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR  
181/PID.SUS/2019/PN SMG)**

- A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang  
Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg tentang Tindak Pidana Tanpa Hak  
Memiliki Narkotika. .... 57
- B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri  
Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg tentang Tindak Pidana  
Tanpa Hak Memiliki Narkotika. .... 65

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 75
- B. Saran ..... 77

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara berkembang tidak selamanya membawa dampak positif bagi masyarakat, akan tetapi juga dapat membawa dampak negatif. Dampak negatif yang timbul dari globalisasi adalah maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika secara ilegal dan telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Di beberapa negara penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika mengakibatkan penurunan produktifitas kerja. Di dalam negeri sendiri sebagai suatu negara tindakan tersebut termasuk dalam kategori melanggar hukum atau aturan, penyalahgunaan narkotika secara nyata berdampak pada aspek sosial hingga berujung ada penurunan ekonomi nasional.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rosida, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember*, Jurnal Hukum.Vol.2/No.1/(2015)1-4, Hlm.1-2

<sup>2</sup> Indra Rukmana, *Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, (Jurnal Hukum.Vol.2/No.1/2014), Hlm. 21

<sup>3</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*,(Jakarta:Raja Grafindo, 2007), Hlm.102

Narkotika sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya. Pecandu narkotika akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkotika memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa.<sup>4</sup>

Korban penyalahgunaan narkotika ini adalah sebagian besar adalah kaum remaja. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya harapan orang tua dan negara terhadap para remaja sebagai generasi penerus, yang pada akhirnya akan menimbulkan gangguan terhadap peralihan generasi penerus. Para remaja yang telah *addict*, hanya ada satu dalam pikirannya, bagaimana untuk mendapatkan narkotika guna memenuhi kebutuhannya. Hal ini akan menimbulkan apatisme di kalangan generasi penerus. Dengan munculnya apatisme di kalangan remaja dapat menyebabkan terganggunya sumber daya manusia.

Secara medis penyalahgunaan narkotika akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir, merusak berbagai organ vital seperti : ginjal, hati, jantung, paru-paru, dan sum-sum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS, dan bila over dosis bisa menimbulkan kematian. Secara psiko-sosial penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemaarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan

---

<sup>4</sup> Fedri Rizki Ramadan, Dr. Eddy Rifa'i S.H., M.H, Rini Fathonah, S.H.,M.H, *Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa*, (Jurnal), Hlm.4

jiwa, menimbulkan sikap masa bodoh, tidak peduli dengan norma masyarakat, hukum, dan agama, serta dapat mendorong melakukan tindak kriminal seperti mencuri, berkelahi dan lain-lain.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi Internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.<sup>6</sup>

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Haryadi, Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba Di Desa Pasar Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, Jurnal Karya Abdi Masyarakat: UNiversitas Jambi. Diakses 10 November 2019.

<sup>6</sup> Lydia Harlina Marton, *Membantu Pecandu Narkoba Dan Keluarga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Hlm.1

<sup>7</sup> Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, (Jurnal Hukum.Vol.Ii/No.4/Agustus/2013), Hlm.5

Undang-undang sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No.35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara.<sup>8</sup>

Efek dari narkoba memang sangatlah luar biasa, dari itu maka sanksi pidana yang diberikan tidak hanya pemakai atau pengguna saja, namun juga pengedar ataupun penjual narkoba dan bahkan orang yang menyimpan narkotikapun diancam pidana oleh Undang-undang. Salah satu tindak pidana tersebut adalah sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg.

---

<sup>8</sup> Fedri Rizki Ramadan, *Op.Cit*, Hlm.12

Dalam Islam tidak mengenal istilah narkotika, yang dikenal adalah istilah *khamr*. Secara istilah *khamr* adalah minuman keras seperti arak dan minuman-minuman keras lainnya yang sejenis. Minuman keras itu disebut *khamr*, karena minuman keras dapat menutup akal pikiran sehat peminumnya atau menghalangi peminumnya dari mengerjakan perintah-perintah agama Allah dan Rasul-Nya. Jenis *khamr* bisa berasal dari perasan kurma dan anggur, bisa juga dari bentuk tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang lain seperti minuman tuak yang dibuat dari nira.<sup>9</sup>

*Khamr* merupakan minuman keras yang sudah terkenal sejak dahulu, semacam minuman yang mengandung alkohol.<sup>10</sup> Sedangkan dalam hukum Islam Narkoba (Narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara. Narkoba memang termasuk kategori *khamr* (minuman keras) tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq, Sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi *ḥadd* yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap orang yang menyalahgunakan sebagaimana diberikan sanksi *ḥadd* peminum *khamr*.<sup>11</sup> Peminum *khamr* yang dikenakan *ḥadd* adalah ia yang terbukti dengan pengakuannya atau dengan kesaksian dua orang saksi yang adil.<sup>12</sup>

Dasar terkait hukuman bagi peminum *khamr* ini secara eksplisit tidak disebutkan di dalam al-Qur'an. Namun *jarīmah* bagi peminum *khamr* ini

---

<sup>9</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992) Hlm.547

<sup>10</sup> Kasim Bakri, *Hukum Pidana Islam*, (Solo, 1982) Hlm. 61

<sup>11</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Libanon: Darl al-Kutb al-Arabiyah, Beirut, 1971), hlm. 507.

<sup>12</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jogjakarta:Imperium, 2012) Hlm. 58

dapat di dasarkan pada hadits-hadits Rasulullah. Dari riwayat-riwayat hadis inilah kemudian diambil suatu pemahaman dan rumusan yang kemudian menjadi suatu aturan hukum terkait dengan *jarīmah* bagi peminum *khamr*. Adapun hadits-hadits yang dimaksud, diantaranya adalah sebagaimana berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِحَرِيئَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ لَأُبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفَ الْخُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. (متفق عليه)<sup>13</sup>

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., katanya: “Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi SAW., kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi, “hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar”. Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrahman bin Auf berkata, “Hukuman yang paling ringan (menurut ketentuan Al-Qur’an) adalah delapan puluh kali pukulan”. Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian”.( HR. Muttafaq ‘Alaih).

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh al-Islami wa adillatuhu* mengutip pendapat jumhur ulama fikih bahwa *hadd* meminum *khamr* dan segala jenis yang memabukan adalah delapan puluh *jilid*. Hal itu berdasarkan pendapat Sahabat Ali bin Abi Thalib.<sup>14</sup>

قَالَ جُمُهُورُ الْفُقَهَاءِ: حَدُّ الشُّرْبِ وَالسُّكْرِ ثَلَاثُونَ جَلْدَةً، لِقَوْلِ عَلِيٍّ: «إِذَا شَرِبَ سَكَّرَ، وَإِذَا سَكَّرَ هَدَى، وَإِذَا هَدَى لِفَتْرَى، وَحَدُّ الْمُفْتَرَى ثَلَاثُونَ، وَلَمْ يُنَكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَكَانَ إِجْمَاعًا.

Artinya : “Jumhur ulama ahli fikih berpendapat: had meminum *khamr* dan segala jenis yang memabukan adalah delapan puluh *jilid*. Hal itu berdasarkan perkataan Sahabat Ali ra yang menyatakan, ketika seseorang minum (*khamr*) maka ia mabuk. Dan ketika ia mabuk maka ia telah mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal (ngawur). Kemudian ketika ia

<sup>13</sup> Abu Abdullah bin Ismail, dan Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Shohih Bukhari dan Shohih Muslim, Shohih Bukhari Nomor 6773, Shahih Muslim nomor 1706.

<sup>14</sup> Dr. Wahbah bin Mushtofa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatih*, juz 7 (Damaskus: Darul Fikr), hal. 5788.



*berkata yang tidak jelas maka ia telah menuduh orang lain (berbuat bohong). Di mana had bagi penuduh adalah 80 jilid. Pada waktu itu, tidak satu orang pun yang mengingkarai perkataan Sahabat Ali. Maka, hal tersebut merupakan ijma'.*

Dari kutipan diatas menjelaskan bahwasanya *khamr* dapat membuat peminumnya menjadi tidak sadar dan apabila ia merkatapun ia tidak sadar tentang apa yang ia katakana dan bahkan sampai menuduh orang. Dari akibat yang ditimbulkan oleh meminum *khamr*, maka bagi peminum *khamr* dihukum 80 kali *jilid*.

Unsur yang harus dipenuhi dalam *jarīmah syurb al-khamr* agar dapat dihukum *ḥadd* adalah sebagai berikut :

a. *Asy-Syurbu* (Meminum)

Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan maka dianggap tidak meminum, seperti berkumur-kumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum minuman *khamr* tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (*dharurat*) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.

b. Niat Melawan Hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras (*khamr*) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah *khamr* atau *musykir*. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka

bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman *ḥadd*, karena tidak ada unsur melawan hukum.

Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman keras (*khamr*) itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (*Qasad al-Jina'i*) belum terpenuhi. Akan tetapi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.<sup>15</sup>

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg. Pemakai dan pengedar narkoba memang sudah jelas tindak pidananya, artinya ia memang benar-benar mengkonsumsi atau menggunakannya. Namun bagi penyimpan narkoba seperti dalam putusan pengadilan tersebut bukanlah tindak pidana yang amat serius, artinya, tindakan yang di lakukanpun hanyalah sekedar menyimpan narkoba. Dalam hal tujuannya tentunya tidak selalu mengarah ke hal yang negatif dan tidak selalu mengarah hal yang melanggar hukum. Terlebih dalam hukum pidana Islam, yang dapat dihukum *ḥadd* adalah orang yang telah terbukti mengkonsumsinya, dan penyimpan merupakan hal yang masih subhat.

Hal ini menjadi problem tersendiri dan menarik untuk dijadikan bahan kajian melalui skripsi yang berjudul “**Analisis Sanksi Tindak Pidana Tanpa**

---

<sup>15</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 20.

**Hak Memiliki Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg)”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg.?

**3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg?
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg.?
2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, dapat menambah khazanah kepustakaan fakultas syariah dan hukum khususnya jurusan hukum pidana Islam.
- b. Manfaat praktis, diharapkan tulisan ini dapat bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan akademisis lainnya terkait dengan sanksi pidana tanpa hak menyimpan narkotika.

#### 4. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai sanksi pidana tanpa hak memiliki narkotika telah cukup banyak dibahas, namun menurut penulis setiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini meskipun tema yang diambil sama.

Pertama, skripsi karya Akhmad Faisol<sup>16</sup> yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor. 07/pid.sus.anak/2014/pn.kdi tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Percobaan tindak Pidana Narkotika.” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 07/pid.sus.anak/2014/pn.kdi tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Percobaan Tindak Pidana Narkotika? bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor07/pid.sus.anak/2014/pn.kdi tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku

---

<sup>16</sup> Akhmad Faisol, *Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap Putusan pengadilan Negeri Kendari nomor07/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Kdi tentang sanksi Pidanabagi Pelaku Percobaan Tindak Pidana Narkotika*”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Surabaya 2018. Diakses 1 Desember 2019.

Percobaan Tindak Pidana Narkotika? Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim dalam memutuskan kasus ini dengan menggunakan dakwaan alternatif, yang mana seorang Hakim memiliki kewenangan memilih langsung dakwaan tersebut dan Hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku percobaan tindak pidana narkotika berupa hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pelaku dikenai hukuman *ta'zir*, dengan dijatuhkannya sanksi terhadap pelaku tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatandalam masyarakat.

Kedua, Skripsi karya Ana Khoirun Ni'mah<sup>17</sup> dengan Judul “Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2016/Pn Tlg dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Islam” Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana putusan hakim nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung? (2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusan nomor :360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung ? (3) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan hakim nomor :

---

<sup>17</sup> Ana Khoirun Ni'mah, *Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2016/Pn Tlg dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Islam*, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017. Diakses 1 Desember 2019.

360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung ?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusanmajelis hakim nomor 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg menyatakan terdakwa secara sah dan bersalah menggunakan narkotika Golongan I dengan hukuman penjara selama 3 bulan. Hakim dalam menjatuhkanputusandengan mencari kebenaran formil dan materiil selama dipersidangan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan Hakim yakni berupa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) dan barang bukti atas tindak pidana, serta dakwaan dan tuntutan penuntut umum.Putusan penjara dalam hukum positif ini jika dalam hukum Islam hanya dipandang sebagai hukuman alternatif (pilihan) saja bukan sebagai hukuman utama. Namun hukuman ini dalam hukum Islam disebut hukuman *ta'zir* yang sanksinya ditetapkan oleh penguasa (hakim) hakim yang memiliki wewenang dalam menjatuhkan putusan. Yang dalam hal ini memiliki tujuan yang sama yakni memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Ketiga, skripsi karya Sofa Nur Afifah<sup>18</sup> yang berjudul “Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba.” Skripsi tersebut terfokus pada Bagaimana pendapat dan Istinbat hukum Ibnu Taimiyyah tentang sanksi pidana pengguna narkoba? Dan bagaimana alasan-alasan pendapat Ibnu Taimiyyah bahwa pengguna narkoba harus diberikan sanksi pidana berupa cambuk? Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>18</sup> Sofa Nur Afifah, *Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba*, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Waslisongo Semarang, 2017. Diakses 1 Desember 2019.

Ibn Taimiyyah menggunakan metode qiyas untuk menentukan hukum narkoba. *Illat* antara keduanya adalah merusak akal, menimbulkan permusuhan dan pembunuhan serta mengakibatkan pelakunya meninggalkan salat. Narkotika dan obat-obatan berbahaya yang mempunyai predikat hukum sama dengan hukum *khamr*, yaitu haram, oleh hukum Islam dikategorikan dalam *jarīmah hudud*. Sedang dalam hukum positif jika dipandang dari hukum Islam narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah sebagai *jarīmah ta'zir* karena hukuman bagi *jarīmah* narkoba ini berada dalam wewenang penguasa (hakim). Karena keadilan hukum ditentukan oleh tujuan hukum masing-masing sedangkan tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia, maka Islam menilai sanksi hukum bagi pengguna narkoba yang berupa hukuman penjara ini belum mampu memenuhi dan mewujudkan suatu keadilan, baik bagi pribadi pengguna maupun bagi masyarakat yang akibatnya pelaku *jarīmah* narkoba tidak merasa jera dan tetap mengulangi kesalahannya, yang hal ini jelas semakin mencemaskan masyarakat dan mengganggu ketentraman hidup bersama.

Dari pemaparan karya skripsi diatas, berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti. Skripsi tersebut diatas pertama meneliti tentang percobaan melakukan tindak pidana narkotika, kedua tentang menyalahgunakan narkotika golongan 1 dan ketiga tentang pendapat Imam Ibnu Taimiyyah. Sementara yang akan penulis teliti adalah tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika. Kalau skripsi terdahulu terkait dengan pemakainya, akan tetapi dalam skripsi penulis bukan merupakan pemakai, akan tetapi hanya sekedar

memiliki saja. Hal tersebut tentunya cara menganalisisnya berbeda, cara penyelesaian atau menjawab persoalanpun tentunya berbeda. Namun dalam skripsi yang penulis paparkan diatas sama-sama membahas tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, walau dalam jenis penyalahgunaannya berbeda-beda.

## **5. Metode Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan mudah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan produk hukum maka pendekatannya melalui doktrinal. Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah disahkan.<sup>19</sup> Hukum tertulis tersebut berupa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkoba, oleh karena itu penelitian ini juga dapat dijeniskan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) karena mengacu pada dokumen.

### **2. Sumber dan Bahan Hukum**

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 91



Bahan utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder berupa putusan hakim yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Selain bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini juga menggunakan sumber data pelengkap. Adapun data pelengkap adalah data pendukung yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan penelitian<sup>20</sup>, diantaranya buku-buku tentang Hukum Pidana Islam dan Asas-asas Hukum Pidana serta buku-buku lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian serta informasi atau data dari media cetak maupun elektronik.

### **3. Metode Analisis**

Adapun untuk menganalisis putusan hakim penulis menggunakan *deskriptif normatif*, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknis analisis dokumen yang sering disebut *Content Analysis*. Di samping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian,<sup>21</sup>

### **6. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari

---

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105-106.

penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematika adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini meliputi, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika. Bab ini mengurai tentang pengertian tindak pidana, macam-macam tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia, serta sanksi tindak pidana narkotika dalam hukum positif dan Hukum pidana Islam

Bab III : Sanksi Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/Pn Smg. Bab ini mengurai tentang perbuatan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg, tuntutan jaksa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg dan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg

Bab IV : Analisis Sanksi Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/Pn Smg. Bab Ini mengurai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg. dan tinjauan hukum pidana Islam

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN

Smg.

Bab V : Penutup. Bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

#### **A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>22</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana, menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

Jonkers, menyebutkan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang

---

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1997), hlm. 181.

<sup>23</sup> Moeljatno dalam buku Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 97.

dapat dipertanggungjawabkan.<sup>24</sup> Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas *principle of legality* yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana harus memenuhi kelima unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya, untuk unsur mengenai diri orangnya terdiri dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut aliran dualistis unsur-unsur tindak pidana hanya memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Untuk unsur kesalahan dan adanya pertanggungjawaban

---

<sup>24</sup> Jonkers dalam Buku Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 75.

pidana adalah syarat untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut dipidana.

KUHP menganut aliran dualistis karena di Indonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsur adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang dan bersifat melawan hukum sedangkan untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana menggunakan unsur adanya kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab.<sup>25</sup>

Menurut P.A.F. Lamintang, menjabarkan dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Yang termasuk unsur-unsur objektif antara lain:

- a. Kesengajaan atau kelalaian;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm 23.

- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>26</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) melawan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk unsur-unsur objektif antarlain:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara pelaku degan tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>27</sup>

## **B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian *Jarīmah***

Di dalam hukum pidana Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jināyah* dan *jarīmah* dapat dikatakan bahwa kata "*jināyah*" yang sering digunakan para fuqaha adalah sama dengan

---

<sup>26</sup> P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm 183.

<sup>27</sup> P.A.F, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) Cet ke-3, hlm 193-194.

kata “*jarīmah*”.Tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaily mengatakan:

الجنایة أو الجريمة لغة هي الذنب أو المعصية أو كل ما يجني المرء من شر اكتسبه

Artinya: “*Jināyah* atau *jarīmah* secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semus jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan.”

Abdullah al-Bustani mengatakan bahwa *jarīmah* adalah:

الجريمة : الذنب والجنایة

Artinya: “*Jarīmah* adalah dosa dan *jināyah*”<sup>29</sup>.

Imam Al-Marwadi mendefinikan bahwa *jarīmah* adalah:

الجرائم محظورات شرعية زجر تعالى عنها بحد أو تعزير

Artinya: “*Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar’i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta’zīr*”.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pengertian tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai berikut:

تعريف الجرائم في الشريعة الإسلامية هما محظورات شرعية زجر ا عنها بحد أو

تعزير, والمحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه أو ترك مأموره

Artinya: “*Dalam syari’at Islam, yang dimaksud dengan jarīmah adalah larangan-larangan syar’iyyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau ta’zīr. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.*”<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 132.

<sup>29</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 7-8.

<sup>30</sup> Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975), hlm. 219.

<sup>31</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri’ al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992), jilid 1, hlm. 66.



Jadi, baik *jarīmah* maupun *jināyah* adalah segala perbuatan yang dimana perbuatan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, baik itu melakukan sesuatu ataupun tidak, dan diancam dengan hukuman *ḥadd*, *qiṣāṣ* ataupun *ta'zīr*.

## 2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (*jarīmah*) itu memiliki unsur-unsur atau rukun-rukun, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari:<sup>32</sup>

- 1) *Al-rukn al-Syar'i* atau unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks syara', yaitu al-Qur'an dan hadits.
- 2) *Al-rukn al-madi* atau unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam

---

<sup>32</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri' al-Jinai al-Islami*, hlm. 66.

melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.

- 3) *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.

Sedangkan unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Dimana unsur-unsur ini dibicarakan dalam membahas tindak-tindak pidana tertentu. Yaitu, suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.<sup>33</sup>

### 3. Macam-Macam *Jarīmah*

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

#### 1) *Jarīmah ḥudud*

*Jarīmah ḥudud* ialah *jarīmah-jarīmah* yang diancam hukuman had. Pengertian hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.<sup>34</sup> Maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, hlm. 135.

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' Al-Jinai A-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 609.

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet. 1, hlm. 9.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarīmah ḥudud* ada tujuh macam yakni: pembunuhan, murtad atau riddah, pemberontakan atau Al-baghy, tuduhan palsu telah berbuat zina atau *qadzaf*, pencurian atau sariqah, perampokan atau hirabah, dan minum-minuman keras atau *shurb al-khamr*.<sup>36</sup>

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.<sup>37</sup>

## 2) *Jarīmah Qiṣās Dan Diyat*

*Jarīmah qiṣās-diyat* ialah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣās* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qiṣās-diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) cet. ke-1, hlm. 22.

<sup>37</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1993) hlm. 7.

<sup>38</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 215.

Adapun yang termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣāṣ dan diyat* diantaranya adalah:

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*).
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*).
- c) Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*).
- d) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*).
- e) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).<sup>39</sup>

Baik *qiṣāṣ* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *ḥadd* merupakan hak Allah, sedangkan *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu).

Di samping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.<sup>40</sup>

### 3) *Jarīmah Ta'zīr*

#### a. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

*Jarima ta'zīr* menurut 'Audah adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak batasan hukumanya maka masuk kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu semua *jarīmah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 78-80.

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2005), hlm.

<sup>41</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 193.

Menurut al-Mawardi *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.<sup>42</sup>

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.

Di samping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri/ hakim*).

*Jarīmah ta'zīr* jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan *jarīmah ta'zīr* prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari madhorot (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i (nash).<sup>43</sup>

#### **b. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr***

---

<sup>42</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 193.

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 12.

Dalam uraian bahwa dilihat dari hak yang dilanggar *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* berasal dari *jarīmah-jarīmah ḥudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- 3) *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', dan diserahkan kepada *ulil amri*.<sup>44</sup>

Adapun Macam-Macam Hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut,<sup>45</sup>

- 1) Hukuman Mati
- 2) Hukuman Cambuk
- 3) Penjara

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 255.

<sup>45</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 557

- 4) Pengasingan
- 5) Hukuman Salib
- 6) Nasehat
- 7) Peringatan Keras dan;
- 8) Hukuman Pengucilan.

## C. Sanksi Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika

### 1. Narkotika dalam Hukum Positif

Narkotika atau Narkotic berasal dari katan *narcois* yang berarti narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.<sup>46</sup> Pengertian narkotika secara umum adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.<sup>47</sup>

Narkotika menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> M. Wresniworo, *Masalah Narkotika, Psitropika, dan Obat-obat Berbahaya*, (Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas, 1999, hlm.403.

<sup>47</sup> Satgas Luhpen Narkoba Mabes POLRI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius*, (Jakarta, Dit. Binmas POLRI, 2001), hlm.3

<sup>48</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara, 1990), hlm.9.

Narkoba merupakan zat psikoaktif, yaitu zat yang mempengaruhi aktifitas mental dan perilaku adapun zat psikoaktif lainnya adalah alcohol, tembakau dan pelarut yang menguap. Disamping zat psikoaktif Narkotika dan Psikotropika juga dapat dikategorikan sebagai zat adiktif, yaitu zat yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan. Pengertian narkoba oleh kementerian kesehatan diartikan sebagai NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), sedangkan menurut beberapa ahli pengertian Narkoba sangatlah bermacam-macam, akan tetapi pengertian tersebut menyatakan bahwasannya Narkoba merupakan suatu zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia apabila di konsumsi secara berlebihan dan terus-menerus.<sup>49</sup>

Secara Terminologi beberapa pengertian yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (UU Narkotika) sebagai berikut :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Trisno Raharjo, *Narkoba Ancaman Masa Depan Panduan Pencegahan dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta, LPM Press 2002), hlm.2.

<sup>50</sup> Darda Syahrizal, *Undang-undang Narkotika dan Aplikasinya* (Jakarta Timur : Laskar aksara, 2013) , hlm.2



2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.<sup>51</sup>
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas atau mengubah bentuk narkotika.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika dari daerah pabean.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
7. Permufakatan jahat adalah perbuatan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

---

<sup>51</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta : Rineka Cipta 2012), hlm.2-3

8. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan, atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, atau jaringan komunikasi, yang dilakukan melalui telepon atau alat komunikasi elektro lainnya.
9. Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana.
10. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
11. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
13. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental

dan perilaku akibat penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.<sup>52</sup>

Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.<sup>53</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 ayat [1] UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - “UU Narkotika”)

---

<sup>52</sup> Setiyawati, *Bahaya Narkoba Jilid 1* (Surakarta: PT Tirta Asih Jaya, 2015), hlm.19

<sup>53</sup> Setiyawati, *ibid*, hal.20

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 ayat [2] UU Narkotika)

UU Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan.

Sedangkan, mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 ayat (6) UU Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 UU Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan

dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.

Dalam Pasal 129 UU Narkotika dijabarkan lebih jauh perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar dalam hal ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Sedangkan pasal 111 sampai Pasal 148 UU Narkotika, termasuk Pasal 132 dan Pasal 137, mengatur pidana-pidana yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan narkotika. Baik terhadap percobaan/permufakatan (Pasal 132) maupun penggunaan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan narkotika (Pasal 137), serta perbuatan-perbuatan lainnya.

Jadi, pada dasarnya yang dimaksud dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam UU Narkoba adalah penggunaan atau peredaran narkoba dan prekursor narkoba yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar UU Narkoba).<sup>54</sup>

## 2. Narkoba dalam Hukum Islam (Fiqh)

Secara etimologi, narkoba diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk.<sup>55</sup>

Azat Husain menjelaskan bahwa narkoba secara terminologi: adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morfin, heroin, kokain dan kat.<sup>56</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, sesungguhnya ganja itu haram, diberikan had/ sanksi terhadap orang yang menggunakannya sebagaimana diberikan had bagi peminum *khamar*, ditinjau dari zatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya bias menjadikan lelaki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari

---

<sup>54</sup> <http://m.hukumonline.com>. Diakses 2 Januari 2020

<sup>55</sup> Ahamd Warson Muanwwir, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 351

<sup>56</sup> Azat Husain, *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun* (Riyad: 1984), hlm. 187

mengingat Allah dan menunaikanshalat. Dan ia termasuk kategori *khamr* yang secara lafadz dan maknatelah diharamkan Allah dan Rasulnya.<sup>57</sup>

Dalam Islam Narkotika juga dikenal pula dengan *khamr*. Secara istilah *khamr* adalah minuman keras seperti arak dan minuman-minuman keras lainnya yang sejenis. Minuman keras itu disebut *khamr*, karena minuman keras dapat menutup akal fikiran sehat peminumnya atau menghalangi peminumnya dari mengerjakan perintah-perintah agama Allah dan Rasul-Nya. Jenis *khamr* bisa berasal dari perasan kurma dan anggur (dalam al-Qur'an surat An-Nahl :67) bisa juga dari bentuk tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang lain seperti minuman tuak yang dibuat dari nira.<sup>58</sup>

Menurut undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 pasal 6, narkotika digolongkan menjadi 3, yaitu:

1. Narkotika Golongan 1

Merupakan zat yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya, narkotika golongan I terbagi menjadi dua yaitu narkotika berbentuk tanaman dan bukan tanaman.

2. Narkotika Golongan II

---

<sup>57</sup> Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: dar al-fikr, 1981), hlm. 328

<sup>58</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,1992) hlm.547

Adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

### 3. Narkotika Golongan III

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan untuk mengobati dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dalam Islam tidak mengenal istilah Narkotika, yang dikenal adalah istilah *Khamr*. Secara istilah *khamr* adalah minuman keras seperti arak dan minuman-minuman keras lainnya yang sejenis. Minuman keras itu disebut *khamr*, karena minuman keras dapat menutup akal fikiran sehat peminumnya atau menghalangi peminumnya dari mengerjakan perintah-perintah agama Allah dan Rasul-Nya. Jenis *khamr* bisa berasal dari perasan kurma dan anggur (dalam al-Qur'an surat An-Nahl :67) bisa juga dari bentuk tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang lain seperti minuman tuak yang dibuat dari nira.<sup>59</sup>

Sedangkan Narkoba (Narkotika dan obat/bahan berbahaya ) tidak dijelaskan dalam Islam bahwa menyebutkan istilah *khamr*. Narkoba memang termasuk kategori *khamr* (minuman keras) tetapi

---

<sup>59</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,1992), hlm.547



bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Al-Sayyid Sabiq, Sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi *ḥadd* yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap orang yang menyalahgunakan sebagaimana diberikan sanksi *ḥadd* peminum *khamr*.<sup>60</sup> Peminum *khamr* yang dikenakan *ḥadd* adalah ia yang terbukti dengan pengakuannya atau dengan kesaksian dua orang saksi yang adil.<sup>60</sup>

Zat yang digolongkan sejenis minuman yang memabukkan adalah Narkoba. Narkoba adalah kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika, dan obat yang berbahaya. Zat ini digolongkan sejenis minuman *Khamr*, termasuk juga yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Hal ini dikemukakan oleh al-Ahmady Abu An-Nuur. Selain itu juga mengungkapkan bahwa narkoba melemahkan, membius, dan merusak akal serta anggota tubuh manusia lainnya.<sup>61</sup>

Dasar hukum pengharaman narkotika dimaksud adalah hadis Rasulullah SAW:

نهى رسول عن كل مسكر ومفتز

Artinya: “Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa

---

<sup>60</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jogjakarta: Imperium, 2012), hlm. 58

<sup>61</sup> Ali Zainuddin, , *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.79

hadits ini *dho'if*). Jika *khamr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba.

Para ahli fiqh telah sepakat tentang keharusan atau kewajiban menghukum peminum *khamr* walaupun mereka berbeda pendapat tentang kadar hukumannya. Sebagian fukaha seperti Abu Hanifah, Malik as-Sauri, berpendapat bahwa hukuman had bagi peminum *khamr* ialah 80 kali jilid (dera). Tetapi menurut sebagian ulama yang lain seperti Asy-Syafi'i, Ali bin Abi Talib hukuman dera bagi peminum *khamr* sebanyak 40 kali.<sup>62</sup>

Peminum *khamr* dikenai had jilid berdasarkan hadits Nabi SAW, beliau bersabda :

من شرب الخمر فاجلدوه

Artinya: “Barang siapa minum *khamr*, maka jilid-lah”

Dalam riwayat lain dari imam Ahmad bin Hanbal bahwa hukuman hudud atas tindak pidana ini adalah empat puluh kali dera. Akan tetapi, tidak ada halangan bagi penguasa (imam) untuk mendera pelaku sampai delapan puluh kali jika ia memiliki kebijakan seperti itu. Jadi hukuman *hudud* atas peminum minuman keras hanyalah 40 kali deraan selebihnya, 40 deraan lainnya, adalah hukuman *ta'zīr*.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Syarif Hidayatullah, *op. Cit*, hlm 547

<sup>63</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008) hlm.67-68

### **BAB III**

#### **SANKSI PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 181/PID.SUS/2019/PN SMG)**

##### **A. Perbuatan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg**

Kasus tanpa hak memiliki narkoba yang penulis kutip dari naskah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg dengan terdakwa yang bernama Istianto pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2019 bertempat di dalam rumah di Kampung Margomulyo Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<sup>64</sup>

Istianto (terdakwa) mengkonsumsi sabu sejak bulan Juni tahun 2018 dan terakhir mengkonsumsi sabu pada pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB dibelakang rumah Muhamad Maryanto di Kampung Margomulyo Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang dengan cara terdakwa menyiapkan Bong kemudian terdakwa memasukan sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya di

---

<sup>64</sup> Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg

hubungkan ke ujung sedotan yang ada di bong kemudian pipet terdakwa panaskan dan terdakwa hirup asapnya dari ujung sedotan dan efeknya tubuh terdakwa terasa lebih segar dan lebih fresh rasa capek hilang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa ditangkap Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu Sukarno, SE dan Thitos Briyan Pamungkas Sumanang, S.H. dan menggeledah terdakwa sehingga menemukan barang bukti berupa :<sup>65</sup>

1. Satu buah kotak kertas wadah Vitamin C warna Kuning yang berisi 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastic klip dengan berat 1,75476 gram.
2. Satu) unit HP Xiaomi warna Putih Gold.
3. Satu unit HP OPPO warna Hitam.
4. Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,-
5. Satu set alat bong yang terbuat dari botol plastic bekas air mineral.
6. Urine + 25 Cc dalam botol.

Dari hasil pemeriksaan secara laboratories sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 262/NNF/2018 dari Labfor Cab. Semarang barang bukti BB-0545/2019/NNF berupa 1 (satu) tube berisi Urine yang diamankan dari tersangka Istianto Bin Ismani (Alm) tersebut tersangka "Positive" *Methamphetamine* dan terdaftar dalam golongan I dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>65</sup> Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg

Adapun pertimbangan dakwaan subsidair dalam putusan, dimana terdakwa telah didakwa pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Adapun penjelasan dan uraikan untuk membuktikan unsur-unsur delik tersebut diatas sebagai berikut :<sup>66</sup>

#### **1. Unsur “Setiap Orang”:**

Kategori “Setiap Orang” dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang 1 (satu) orang Terdakwa yaitu Istianto yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian unsur : “Setiap Orang”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

#### **2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:**

---

<sup>66</sup> Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Sng

Unsur delik kedua dalam pasal dakwaan subsidair ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “Tanpa Hak” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Untuk membuktikan unsur delik “Tanpa Hak” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan.

Berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti yang disita bahwa terdakwa Istianto pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak tidaknya dalam bulan Januari 2019 bertempat di dalam rumah di Kampung Margomulyo Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, terdakwa menyimpan sabu di kotak kertas wadah Vitamin C warna Kuning yang berisi 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastic klip didalam kulkas. dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menyimpan 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan didalam kotak kertas wadah Vitamin C warna Kuning didalam kulkas tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah



ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta pekerjaan Terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) paket sabu tersebut.

Selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila kepemilikan 3 (tiga) paket sabu oleh Terdakwa tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan Terdakwa bila tujuan kepemilikan 1 (satu)

paket sabu tersebut tidak ada ijinnya, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun kepemilikan 3 (tiga) paket sabu oleh Terdakwa tidaklah didasarkan atas hak yang sah karena sematamata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas kepemilikan shabu tersebut.

Dalam persidangan, terdakwa juga mengakui bahwa kepemilikannya atas 3 paket sabu adalah perbuatan yang melanggar aturan, namun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya walaupun Terdakwa telah mengerti hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap saja memiliki dan menguasainya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kepemilikan shabu oleh Terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif. Dengan demikian unsur delik : “Tanpa Hak”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa.

### **3. Tentang Unsur Delik “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I”**

Unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya,

cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi.

Bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Memiliki Narkotika Golongan I” dalam penguraian unsur pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Definisi “Memiliki” ini cukuplah diartikan dengan secara nyata mempunyai hak milik atas suatu barang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

## **B. Tuntutan Jaksa dalam putusan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg.**

Tuntutan pidana adalah permohonan jaksa (penuntut umum) kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan. Jadi tuntutan pidana baru muncul apabila pelaku tindak pidana sudah di sidangkan di pengadilan dan pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. Dalam tuntutan pidana, apabila penuntut umum berpendapat pelaku tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka meminta pengadilan agar menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam tuntutan pidana ini akan disebutkan berapa lama pidananya, lamanya pidana ini bias sama dengan maksimal ancaman pidana, lebih rendah atau dalam hal tertentu melebihi ancaman pidanya.<sup>67</sup>

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Menyatakan terdakwa Istianto Bin Ismani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

---

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 95

<sup>68</sup> Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Istianto Bin Ismani pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip berat 1,75476 gram, kotak kertas wadah vitamin C warna kuning, 1 (satu) set alat bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral, dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih gold, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam
  - Uang Rp. 500.000,-

### **C. Sanksi Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika dalam Putusan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg**

Sanksi pidana dapat disebut pula dengan hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa arab disebut *'uqūbah*. Lafadz *'uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqaba*, yang memiliki sinonim *'aqabahu bidzanbihi au 'aladzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain *akhadzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.<sup>69</sup>

Sementara dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya

---

<sup>69</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h. 952

yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang<sup>70</sup> dan lain sebagainya (yang bersifat mengikat dan memaksa). Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh ‘Abdul Qodir ‘Audah; “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuanketentuan syara’.”<sup>71</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 ayat [1] UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - “UU Narkotika”)

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 ayat [2] UU Narkotika)

UU Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan

---

<sup>70</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke- 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 411.

<sup>71</sup> Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Araby, tt), h. 609.

hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan.

Sedangkan, mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 ayat (6) UU Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 UU Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.

Dalam pasal 129 UU Narkotika dijabarkan lebih jauh perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar dalam hal ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- e. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- f. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- g. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- h. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Sedangkan, Pasal 111 sampai Pasal 148 UU Narkotika, termasuk Pasal 132 dan Pasal 137 adalah mengatur pidana-pidana yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan narkotika. Baik terhadap percobaan/permufakatan (Pasal 132) maupun penggunaan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan narkotika (Pasal 137), serta perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat Anda lihat pada ketentuan-ketentuan tersebut.

Jadi, pada dasarnya yang dimaksud dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam UU Narkotika adalah penggunaan atau peredaran narkotika dan prekursor narkotika yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar UU Narkotika).

Adapun amar putusan dalam kasus tnpa hak memiliki narkotika Putusan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg menyatakan sebagai berikut.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg



1. Menyatakan terdakwa Istianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa Istianto dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa Istianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Istianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip berat 1,75476 gram,
  - Kotak kertas wadah vitamin C warna kuning,
  - 1 (satu) set alat bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral,
  - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih gold,
  - 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam
  - Uang Rp. 500.000,-

**BAB IV**  
**SANKSI PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA MENURUT**  
**HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**  
**SEMARANG NOMOR 181/PID.SUS/2019/PN SMG)**

**A. Sanksi Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg.**

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.<sup>73</sup>

Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidanaa kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Setiyawati, *Bahaya Narkoba Jilid 1* (Surakarta: PT Tirta Asih Jaya, 2015), hlm.19

<sup>74</sup> Setiyawati, *ibid*, hal.20

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang pasal 1 ayat [1] UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Sebagaimana dalam undang-undang pasal 1 ayat [2] UU Narkotika.

UU Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian, diantaranya yaitu bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan.

Sedangkan, mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 ayat (6) UU Narkotika adalah setiap kegiatan atau

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 UU Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.

Dalam Pasal 129 UU Narkotika dijabarkan lebih jauh perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar dalam hal ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

Sedangkan, Pasal 111 sampai Pasal 148 UU Narkotika, termasuk Pasal 132 dan Pasal 137 mengatur pidana-pidana yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan narkotika. Baik terhadap percobaan/permufakatan (Pasal 132) maupun penggunaan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan

narkotika (Pasal 137), serta perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan tersebut.

Jadi, pada dasarnya yang dimaksud dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam UU Narkotika adalah penggunaan atau peredaran narkotika dan prekursor narkotika yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar UU Narkotika).<sup>75</sup>

Dalam Islam tidak mengenal istilah narkotika, yang dikenal adalah istilah *Khamr*. Secara istilah *khamr* adalah minuman keras seperti arak dan minuman-minuman keras lainnya yang sejenis. Minuman keras itu disebut *khamr*, karena minuman keras dapat menutup akal pikiran sehat peminumnya atau menghalangi peminumnya dari mengerjakan perintah-perintah agama Allah dan Rasul-Nya. Jenis *khamr* bisa berasal dari perasan kurma dan anggur, bisa juga dari bentuk tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang lain seperti minuman tuak yang dibuat dari nira.<sup>76</sup>

Menurut undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 pasal 6, narkotika digolongkan menjadi 3, yaitu:

1. Narkotika Golongan 1

Merupakan zat yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi

---

<sup>75</sup> <http://m.hukumonline.com>. Diakses 2 Januari 2020

<sup>76</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,1992) hlm.547

mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya, narkotika golongan I terbagi menjadi dua yaitu narkotika berbentuk tanaman dan bukan tanaman.

## 2. Narkotika Golongan II

Adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

## 3. Narkotika Golongan III

Adalah narkotika berkhasiat pengobatan untuk mengobati dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Kasus tanpa hak memiliki narkotika yang penulis kutip dari naskah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Sng dengan terdakwa yang bernama Istianto pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2019 bertempat di dalam rumah di Kampung Margomulyo Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika

golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<sup>77</sup>

Istianto (terdakwa) mengkonsumsi sabu sejak bulan Juni tahun 2018 dan terakhir mengkonsumsi sabu pada pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB dibelakang rumah Muhamad Maryanto di Kampung Margomulyo Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang dengan cara terdakwa menyiapkan Bong kemudian terdakwa memasukan sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya di hubungkan ke ujung sedotan yang ada di bong kemudian pipet terdakwa panaskan dan terdakwa hirup asapnya dari ujung sedotan dan efeknya tubuh terdakwa terasa lebih segar dan lebih fresh rasa capek hilang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa ditangkap Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu Sukarno, SE dan Thitos Briyan Pamungkas Sumanang, S.H. dan menggeledah terdakwa sehingga menemukan barang bukti berupa :<sup>78</sup>

1. Satu buah kotak kertas wadah Vitamin C warna kuning yang berisi 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip dengan berat 1,75476 gram.
2. Satu unit HP Xiaomi warna putih gold.
3. Satu unit HP OPPO warna hitam.
4. Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,-

---

<sup>77</sup> Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg

<sup>78</sup> Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg

5. Satu set alat bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral.
6. Urine + 25 Cc dalam botol.

Dari hasil pemeriksaan secara laboratories sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 262/NNF/2018 dari Labfor Cab. Semarang barang bukti BB-0545/2019/NNF berupa 1 (satu) tube berisi Urine yang diamankan dari tersangka Istianto Bin Ismani (Alm) tersebut tersangka “Positive” *Methamphetamine* dan terdaftar dalam golongan I dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun pertimbangan dakwaan subsidair dalam putusan, dimana terdakwa telah didakwa pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Adapun amar putusan dalam kasus tnpa hak memiliki narkotika putusan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg menyatakan sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Menyatakan terdakwa Istianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa Istianto dari dakwaan primair.

---

<sup>79</sup> Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg



3. Menyatakan terdakwa Istianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki narkotika golongan I”.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Istianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap di tahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastic klip berat 1,75476 gram.
  - Kotak kertas wadah vitamin C warna kuning.
  - 1 (satu) set alat bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral.
  - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih gold.
  - 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam
  - Uang Rp. 500.000,-

**Hemat penulis**, terkait tindak pidana yang dilakukan terdakwa, aturan atau undang-undang yang terkait dengan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika adalah undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah (1) Setiap orang; (2) Tanpa hak atau melawan hukum (3) Memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I. Secara detail telah dirinci oleh hakim. Berdasarkan rincian tersebut, menurut penulis, tindakan pidana yang dilakukan terdakwa sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan subsidair.

Adapun terkait dengan kepemilikan narkotika tersebut oleh terdakwa, selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila kepemilikan 3 (tiga) paket sabu oleh terdakwa tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan terdakwa bila tujuan kepemilikan 1 (satu) paket sabu tersebut tidak ada ijinnya, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun kepemilikan 3 (tiga) paket sabu oleh terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas kepemilikan sabu tersebut. Jadi, kepemilikan narkotika oleh terdakwa tersebut jelas melanggar hukum.

Dari hal tersebut maka, penulis setuju dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, yakni pidana penjara lima tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg.**

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (*jarīmah*) itu memiliki unsur-unsur atau rukun-rukun, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari:<sup>80</sup>

- 1) *Al-rukn al-Syar'i* atau Unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks syara', yaitu al-Qur'an dan hadits.
- 2) *Al-rukn al-madi* atau unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarīmah*, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.

---

<sup>80</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri' al-Jinai al-Islami*, hlm. 66.

3) *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.

Sedangkan unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Dimana unsur-unsur ini dibicarakan dalam membahas tindak-tindak pidana tertentu. Yaitu, suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.<sup>81</sup>

Adapun Kasus tanpa hak memiliki narkoba yang penulis kutip dari naskah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg dengan terdakwa yang bernama Istianto pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2019 bertempat di dalam rumah di Kampung Margomulyo RT. 01 RW. 06 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut .<sup>82</sup>

Istianto (terdakwa) mengkonsumsi sabu sejak bulan Juni tahun 2018 dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB dibelakang rumah Muhamad Maryanto di Kampung

---

<sup>81</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, hlm. 135.

<sup>82</sup> Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg

Margomulyo RT. 01 RW. 06 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang dengan cara terdakwa menyiapkan bong kemudian terdakwa memasukan sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya di hubungkan ke ujung sedotan yang ada di bong kemudian pipet terdakwa panaskan dan terdakwa hirup asapnya dari ujung sedotan dan efeknya tubuh terdakwa terasa lebih segar dan lebih fresh rasa capek hilang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa ditangkap Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu Sukarno, SE dan Thitos Briyan Pamungkas Sumanang, S.H. dan menggeledah terdakwa sehingga menemukan barang bukti berupa :<sup>83</sup>

1. Satu buah kotak kertas wadah vitamin C warna kuning yang berisi 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip dengan berat 1,75476 gram.
2. Satu unit HP Xiaomi warna putih gold.
3. Satu unit HP OPPO warna hitam.
4. Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,-
5. Satu set alat bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral.
6. Urine + 25 Cc dalam botol.

*Jarīmah ta'zīr* menurut 'Audah adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak batasan

---

<sup>83</sup> Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg

hukumnya maka masuk kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu semua *jarīmah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.<sup>84</sup>

Menurut al-Mawardi *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *ḥudud*.<sup>85</sup>

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.

Di samping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*/hakim).

*Jarīmah ta'zīr* jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan *jarīmah ta'zīr* prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari bahaya. Disamping itu, penegakan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i (*nash*).<sup>86</sup>

### c. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

---

<sup>84</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 193.

<sup>85</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 193.

<sup>86</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 12.

Dalam uraian bahwa dilihat dari hak yang dilanggar *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* berasal dari *jarīmah-jarīmah ḥudud* atau *qiṣās*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- 3) *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', dan diserahkan kepada *ulil amri*.<sup>87</sup>

Adapun Macam-Macam hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut;<sup>88</sup>

- 1) Hukuman Mati
- 2) Hukuman Cambuk
- 3) Penjara
- 4) Pengasingan

---

<sup>87</sup> Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 255.

<sup>88</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 557

- 5) Hukuman Salib
- 6) Nasehat
- 7) Peringatan Keras dan;
- 8) Hukuman Pengucilan.

Dalam Islam tidak mengenal istilah Narkotika, yang dikenal adalah istilah *Khamr*. Secara istilah *khamr* adalah minuman keras seperti arak dan minuman-minuman keras lainnya yang sejenis. Minuman keras itu disebut *khamr*, karena minuman keras dapat menutup akal fikiran sehat peminumnya atau menghalangi peminumnya dari mengerjakan perintah-perintah agama Allah dan Rasul-Nya. Jenis *khamr* bisa berasal dari perasan kurma dan anggur bisa juga dari bentuk tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang lain seperti minuman tuak yang dibuat dari nira.<sup>89</sup>

Sedangkan Narkoba (Narkotika dan obat/bahan berbahaya ) tidak dijelaskan dalam Islam bahwa menyebutkan istilah *khamr*. Narkoba memang termasuk kategori *khamr* (minuman keras) tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Al-Sayyid Sabiq, Sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi *ḥadd* yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap orang yang menyalahgunakan sebagaimana diberikan sanksi *ḥadd* peminum *khamr*.<sup>53</sup> Peminum *khamr* yang dikenakan *ḥadd* adalah ia yang terbukti dengan pengakuannya atau dengan kesaksian dua orang saksi yang adil.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,1992), hlm.547

<sup>90</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jogjakarta: Imperium, 2012), hlm. 58



Zat yang digolongkan sejenis minuman yang memabukkan adalah Narkoba. Narkoba adalah kepanjangan dari Narkotika, Psicotropika, dan obat yang berbahaya. Zat ini digolongkan sejenis minuman *khamr*, termasuk juga yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Hal ini dikemukakan oleh Al-Ahmady Abu An-Nuur. Selain itu juga mengungkapkan bahwa narkoba melemahkan, membius, dan merusak akal serta anggota tubuh manusia lainnya.<sup>91</sup>

Para ahli fiqh telah sepakat tentang keharusan atau kewajiban menghukum peminum *khamr* walaupun mereka berbeda pendapat tentang kadar hukumannya. Sebagian fuqaha seperti Abu Hanifah, Malik as-Sauri, berpendapat bahwa hukuman *hadd* bagi peminum *khamr* ialah 80 kali *jilid* (dera). Tetapi menurut sebagian ulama yang lain seperti Asy-Syafi'i, Ali bin Abi Thalib hukuman dera bagi peminum *khamr* sebanyak 40 kali.<sup>92</sup>

Akan tetapi jika narkotika hanya dimiliki saja tanpa digunakan, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN tentang tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika, haruslah dilihat dulu untuk apa narkotika itu dimiliki. Apabila dimiliki karena digunakan untuk dikonsumsi maupun diedarkan tentunya hal tersebut menyalahi aturan dan tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dalam hukum Islam dilarang oleh Rasulullah. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

نهى رسول عن كل مسكر ومفتر

---

<sup>91</sup> Ali Zainuddin, , *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.79

<sup>92</sup> Syarif Hidayatullah, *op. Cit*, hlm 547

Artinya: “Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *dho’if*). Jika *khamr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba yang juga dalam mengkonsumsinya adalah haram.

**Hemat penulis**, Menurut teori hukum pidana Islam, tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba tidak dapat dikategorikan sebagai *jarimah hudud* yang dapat dihukum *hadd*, karena bukan pelaku atau pemakai. Sedangkan yang dapat dikenai hukuman *hadd* adalah pelaku atau pemakai, sebagaimana hadits berikut :

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ ۙ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ: جَلَدَ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلَّ سُنَّةً، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَامَيْتَفِيَا الْحَمْرَ بِفَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَسْتَفِيَاهَا حَتَّى شَرِبَهَا<sup>93</sup>

Artinya:”Menurut riwayat Muslim dari Ali Radhiyallahu Anhu tentang kisah Al Walid bin Uqbah: Nabi SAW mencambuknya 40 kali, Abu Bakar mencambuknya 40 kali, dan Umar mencambuk 80 kali. Semuanya sunnah dan ini yang 80 kali lebih saya (Ali) sukai. Dalam suatu hadits disebutkan: ada seseorang menyaksikan bahwa ia melihatnya (Al-Walid bin Uqbah) muntah-muntah arak. Utsman berkata, Ia tidak akan muntah-muntah arak sebelum meminumnya”.(H.R Muslim Nomor 1707)

Dalam hadits tersebut jelasdikatakan bahwa al-Walid muntah-muntah arak, artinya al-Walid telah meminum arak hingga muntuk. Kemudian ada seorang yang melihat dan Nabi menghukum 40 kali cambuk.

<sup>93</sup> Ibid, Abul Husain Muslim, Hadis Nomor 1707

Berdasarkan hal tersebut, tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*. Karena tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika bukan merupakan *jarīmah* hudud maupun *qiṣāṣ-diyat*. Adapun terkait dengan sanksi pidana dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan. Akan tetapi dalam hal ini menurut penulis, serta melihat konteks Indonesia, hukuman paling sesuai adalah hukuman penjara, dengan tujuan supaya pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika dapat merasa jera. Namun dalam hal ini pelaku harus terbukti bahwa adanya ia menyimpan itu dipergunakan untuk tidak semestinya. Artinya adanya ia memiliki adalah melanggar hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagian rangkaian akhir dalam pembahasan skripsi ini akan disampaikan tiga sub-bab yang meliputi, simpulan, saran-saran dan penutup.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis rumuskan dan mengacu pada data yang telah penulis kumpulkan serta dengan analisa yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Bahwa Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- mengacu pada pasal yang didakwakan penuntut umum yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah (1) Setiap orang; (2) Tanpa hak atau melawan hukum (3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I. Secara detail telah dirinci oleh hakim. Berdasarkan rincian tersebut, menurut penulis, tindakan pidana yang dilakukan terdakwa sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan subsidair. Karena dalam persidangan pula, sebagaimana dalam

putusan, terdakwa mengakui bahwa kepemilikannya atas 3 (tiga) paket sabu adalah perbuatan yang melanggar aturan, namun terdakwa telah mengerti hal tersebut akan tetapi terdakwa tetap saja memiliki dan menguasainya. Dari itu maka penulis setuju dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, yakni pidana penjara lima tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

2. Bahwa tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg, haruslah melihat tujuan ia memilikinya. Apabila dimiliki karena digunakan untuk dikonsumsi maupun diedarkan tentunya hal tersebut menyalahi aturan dan tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dalam hukum Islam dilarang oleh Rasulullah. Adapun dalam teori hukum pidana Islam, tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika tidak dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ḥudud* yang dapat dihukum *ḥadd*, karena bukan pelaku atau pemakai. Sedangkan yang dapat dikenai hukuman *ḥadd* adalah pelaku atau pemakai, akan tetapi tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*. Karena tindak pidana penyimpan narkotika bukan merupakan *jarīmah ḥudud* maupun *qisās-diyat*. Adapun terkait dengan sanksi pidana dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan. Akan tetapi dalam hal ini menurut penulis, serta melihat konteks Indonesia, hukuman paling sesuai adalah hukuman penjara, dengan tujuan supaya pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika dapat merasa jera. Namun dalam hal ini pelaku harus

terbukti bahwa adanya ia menyimpan itu dipergunakan untuk tidak semestinya. Artinya adanya ia memiliki adalah melanggar hukum.

## **B. Saran-Saran**

1. Terkait dengan tujuan hukum pidana, dapat berjalan dengan baik atau tidaknya dalam mencapai keadilan tergantung kepada yang mengendalikan, yaitu para penegak hukum. Untuk itu, bagi para penegak hukum diharapkan dapat sama-sama menegakkan keadilan berdasar undang-undang yang ada.
2. Hakim dalam hal menentukan hukuman, mengacu pada dakwaan jaksa penuntut umum, baik pasal terkait tindak pidana yang dilakukan maupun lamanya penjara. Untuk itu diharapkan jaksa penuntut umum dalam hal medakwaakan dan menuntut pelaku kejahatan hendaknya benar-benar memperhatikan kejadian atau peristiwa pidananya. Sehingga dalam member tuntutan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. Abu bin Ismail, dan Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Shohih Bukhari dan Shohih Muslim, Shohih Bukhari Nomor 6773, Shahih Muslim nomor1706.
- Al-Hasan. Abu Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975, Ahamd Warson Muanwwir, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1993.
- Audah. Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Audah. Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Kitab Al- 'Araby, tt.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke- 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Elrick. Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Hukum.Vol.Ii/No.4/Agustus/2013.
- Faisol. Akhmad, *Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap Putusan pengadilan Negeri Kendari nomor07/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Kdi tentang sanksi Pidana bagi Pelaku Percobaan Tindak Pidana Narkotika*”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Surabaya 2018. Diakses 1 Desember 2019.
- Haryadi, Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Desa Pasar Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, Jurnal Karya Abdi Masyarakat: UNiversitas Jambi. Diakses 10 November 2019.
- Husain. Azat, *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun* Riyad: 1984.
- Indra. Rukmana, *Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Hukum.Vol.2/No.1/2014.
- Jonkers dalam Buku Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Jogjakarta: Imperium, 2012.
- Kasim Bakri, *Hukum Pidana Islam*, Solo, 1982.
- Lydia Harlina Marton, *Membantu Pecandu Narkotika Dan Keluarga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006,

- M. Wresniworo, *Masalah Narkotika, Psitropika, dan Obat-obat Berbahaya*, Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas, 1999.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Moeljatno dalam buku Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Munawwir. Ahmad Warson, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich. Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Nasution. Harun, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan ,1992.
- Ni'mah. Ana Khoirun, *Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2016/Pn Tlg dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Islam*, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017. Diakses 1 Desember 2019.
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016,
- P.A.F, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997 Cet ke-3.
- Ramadan. Fedri Rizki, Dr. Eddy Rifa'i S.H., M.H, Rini Fathonah, S.H.,M.H, *Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rosida, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember*, Jurnal Hukum.Vol.2/No.1/20151-4.
- Sabiq. As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Libanon: Darl al-Kutb al-Arabiyah, Beirut, 1971.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Satgas Luhipen Narkoba Mabes POLRI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius*, Jakarta, Dit. Binmas POLRI, 2001.



Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah* Beirut: dar al-fikr, 1981.

Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg

Setiyawati, *Bahaya Narkoba Jilid 1* Surakarta: PT Tirta Asih Jaya, 2015.

Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika UU Nomor 35 Tahun 2009*, Jakarta : Rineka Cipta 2012.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara, 1990.

Sofa Nur Afifah, *Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba*, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Waslisongo Semarang, 2017. Diakses 1 Desember 2019.

Sunggono. Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Syahrizal. Darda, *Undang-undang Narkotika dan Aplikasinya* Jakarta Timur : Laskar aksara, 2013.

Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan,1992.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani ,Press, 2003.

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001.

Trisno Raharjo, *Narkoba Ancaman Masa Depan Panduan Pencegahan dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, LPM Press 2002.

Wahbah bin Mushtofa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatih*, juz 7 Damaskus: Darul Fikr, hal. 5788.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002.

Zainuddin. Ali , *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

<http://m.hukumonline.com>. Diakses 2 Januari 2020

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Data Pribadi**

Nama : Nur Hamdi  
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 23 Juni 1996  
Alamat : Desa Menoro Rt.001/003 Kec.  
Sedan, Kab. Rembang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nomor Kontak : 087833225504

### **Latar Belakang Pendidikan**

#### **Formal:**

2001– 2007 : MI Al-Manar Menoro  
2007 – 2010 : MTs Al-Manar Menoro  
2010 – 2013 : MA Riyadlotut Thalabah Sedan

#### **Informal:**

2002-2010 : Madrasah Diniyyah Almanar Menoro  
2010-2014 : Ponpes Bustanul Ulum Sedan  
2010-2014 : Madrasah Diniyyah Tuhfatus Shibyan Sedan

### **Pengalaman Organisasi**

2017-2018 : Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam Kota Semarang  
2018-2020 : Ketua Badan Koordinasi HMI Jateng-DI. Yogyakarta  
2018-2020 : Founder DPD Garda NKRI Jateng  
2017-2021 : Ketua PW Gerakan Pemuda Islam Indonesia Bidang Antar

#### **Lembaga**

2017-2018 : Sekretaris Aliansi Penulis Idealis Kota Semarang  
2017-2020 : Wakil Ketua Generasi Baru Indonesia (GenBI) Bank Indonesia

#### **Jateng**

2017-2020 : Redaktur Warta Harian Semarang  
2014-Sekarang : Penulis Lepas (Artikel) Media Lokal/Nasional

Semarang, 11 April 2020

**Nur Hamdi**  
**1402026070**